



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ilyasa bin Tahir, lahir di Pangabatang pada tanggal 02 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), beralamat di Nangahale, RT 006 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon I**;

Marwaning binti Lamlemi, lahir di Maumere, tanggal 26 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Nangahale, RT 006 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur., tanggal 16 November 2023, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 1999 bertempat di rumah ayah kandung Pemohon II di Nangahale , Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamaloni bin Lawidu dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Dakir bin Hamid dan Ismaila dengan maskawin seperangkat alat shalat dan mesin jahit dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus perjaka berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai resmi berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara para pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan para pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara para pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan para pemohon telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak orang anak yang bernama:
 - 6.1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 - 6.4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - 6.7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 6.8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;

6.10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;

8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: DN.421/489/IX/2023 tertanggal 13 September 2023 oleh karena itu para pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilyasa bin Tahir**) dan Pemohon II (**Marwaning binti Lamaloni**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 1999 bertempat di rumah ayah kandung Pemohon II di Nangahale , Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 10 (sepuluh) orang anak bernama:
 - 3.1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 3.9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
 - 3.10. Ikhwani Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;
- adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 16 November 2023 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilyasa (pemohon I), NIK 5307080212760002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupten Sikka Tanggal 07 Oktober 2021, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marwaning (pemohon II), NIK 5307086612760001, yaang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka Tanggal 29 September 2021, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama kepala Keluarga Ilyasa Nomor: 5307081105070249, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 11 Oktober 2021, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Indra Sakti, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Herawati, A.Md.Keb Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 10 September 2020, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ikhwan Al Hafiz, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Herawati, A.Md.Keb Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 10 September 2020, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ilham Saputra, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Herawati, A.Md.Keb Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur tanggal 10 September 2020, telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Marwaning binti Lamlomi (Pemohon II), nomor: 04/AC/1997/PA.Mur yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 13 September 1997, telah dinazegelen,

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Dakir Hamid bin Hamid, lahir di Pulau Bater pada tanggal 31 Desember 1945, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nangahale, RT 006 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Ilyasa bin Tahir** dan Pemohon II bernama **Marwaning binti Lamlemi** karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, menghadiri dan menyaksikan langsung acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamaloni bin Lawidu, dengan mahar berupa kalung emas 3 (tiga) gram, dan disaksikan oleh saksi (Dakir bin Hamid) dan Ismaila serta beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
 10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;
2. Muhdhir bin Musta'alang, lahir di Pulau Babi pada tanggal 01 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nangahale, RT 006 RW 002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **Ilyasa bin Tahir** dan Pemohon II bernama **Marwaning binti Lamomi** karena saksi merupakan sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka pada tanggal 03 Agustus 1999;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamaloni bin Lawidu sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Dakir bin Hamid dan Ismaila dengan mahar berupa kalung emas 3 (tiga) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut bahkan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2027, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh lingkungan dan pemerintah di tempat tinggalnya sebagai sebuah keluarga, dimana Pemohon I berstatus sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, dan telah pula dikaruniai keturunan 10 (sepuluh) orang anak, namun bukti P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti perkawinan, sehingga bukti P.3 tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa Fotokopi Surat keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orangtua anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II adalah janda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 327 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi I dan saksi II menghadiri secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamaloni bin Lawidu dengan mahar berupa kalung emas 3 (tiga) gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Dakir bin Hamid dan Ismaila yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
 1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
 10. Ikhwani Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama Ilyasa bin Tahir), calon istri (Pemohon II, bernama Marwaning binti Lamlemi), wali nikah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II yang bernama Lamaloni bin Lawidu) saksi-saksi (Dakir bin Hamid dan Ismaila), ijab kabul dan adanya mahar (kalung emas 3 (tiga) gram dibayar tunai);

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang anak yang bernama
 1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
 8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
 9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
 10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab l’anatut Thalibin Juz IV, halaman 244 sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *“Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23:

حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخوتكم و عماتكم و خلتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التى أرضعنكم و أخوتكم من الرضعة و أمهت نسائكم و رببنكم التى فى حجوركم من نسائكم التى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حللن

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا
رحيما .

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan Agama agar 10 (sepuluh) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang

1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;
8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;

ditetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti 10 (sepuluh) orang anak tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan pemohon I dan Pemohon II telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", dan telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Talibura maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 67/Pdt.P/2023/PA. Mur. Tanggal 16 November 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2023;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ilyasa bin Tahir**) dengan Pemohon II (**Marwaning binti Lamlomi**) yang dilaksanakan pada 03 Agustus 1999 bertempat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 10 (sepuluh) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Ade Maya Sari, lahir di Nangahale, tanggal 22 Oktober 2000, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.2. Hartini, lahir di Nangahale, tanggal 02 September 2002, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.3. Widya Astuti, lahir di Nangahale, tanggal 30 November 2003, jenis kelamin Perempuan;
 - 3.4. Tuti Hardy Yanti, lahir di Nangahale, tanggal 04 Juni 2005, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.5. Taher Daeng Matora, lahir di Nangahale, tanggal 06 April 2007, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.6. Muhammad Akbar Lafitry Yansyah, lahir di Nangahale, tanggal 30 September 2008, jenis kelamin Laki-laki;
 - 3.7. Ilman Fariski, lahir di Nangahale, tanggal 15 November 2011, jenis kelamin Laki-laki; Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-Laki;

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Ilham Saputra, lahir di Kutai Timur, tanggal 14 April 2016, jenis kelamin Laki-laki;
- 3.9. Indra Sakti, lahir di Kutai Timur, tanggal 01 Oktober 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
- 3.10. Ikhwan Al Hafiz, lahir di Kutai Timur, tanggal 18 Maret 2019, jenis kelamin Laki-Laki;

adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Maumere tahun 2023;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, oleh Ahmad Muliadi, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mustajib, S.H.I., sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang,

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Mustajib, S.H.I.